



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Biola No. 04 Kode Pos 75121 Telp./ Fax. 0541- 742368

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK Nomor :421.1/ 1785 /DP. IV.a/ 101

Berdasarkan usulan dari ketua Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta **TK AL JAWAHIR Samarinda** Nomor 07/PRO/YAPPI/2015 tanggal 1 Oktober 2015, Sekolah tersebut diberikan perpanjangan ijin operasional oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda berdasarkan Surat Rekomendasi UPT Pendidikan Kecamatan Samarinda Ilir No. 421.1/138/UPTD-37A01/101.02/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015, dengan data- data sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **TK AL JAWAHIR Samarinda**
2. Alamat : **Jl. Lambung Mangkurat No. 56**
3. NSS : **002.1660.06.009/ -** **NPSN. -**
4. Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Nomor SK : **195/BAP-S/M.OT/XI/2011** **Tanggal 8 Nov 2011**
5. Tanggal didirikan : **1970/1971**
6. Surat Keterangan
Perpanjangan Pertama : **421.2/01/DP.IV.A/01/2006** **Tanggal 2 Jan 2006**
7. Yayasan : **Yayasan Pengasuh Perguruan Islam Al- Jawahir**
Alamat : **Jl. Lambung Mangkurat RT 32 Nomor 13 Smd Ilir**
8. No. Akte Pendirian : **77** **Tanggal 7 Juni 1965**
9. Akte Notaris dikeluarkan oleh : **A.R.S. Mohammad**
10. Surat Keterangan
Perpanjangan Terakhir No. : **421.1/221/dp.ii.a/01/2012** **Tanggal 22 Nov 2012**
11. a. Organisasi
Penanggung jawab/Pelindung : **-**
b. Alamat Lengkap : **Jl. -**
12. Susunan Pengurus :
Penasehat : **-**
a. Ketua : **H.M.Asykari**
b. Wakil : **Akhmad Maskuri**
c. Sekretaris : **Darli**
d. Bendahara : **Masfuri**
e. Anggota :
1. **-**
2. **-**
3. **-**
f. Tenaga Pengajar :
a. Kepala Sekolah : **Rumala Dewi S Pd. AITD / DMS**

e. Guru PNS : 1. - 2. -
3. -

f. Guru Tetap Yayasan : 1. Siti Rasidah,S.Pd.AUD 5. Marsini
2. Tati Astuti,S.Pd 6. Mustika Sari,S.Pd
3. Nurbaiti,S.Pd 7. -
4. Fatimah Ali,Amd 8. -

g. Guru Tidak Tetap Yayasan : 1. -
2. -

14. Jumlah Kelas/ Keadaan Murid

Tingkat/ Rombongan Belajar	Jumlah			Jumlah Murid
	Kelas	Laki-laki	Perempuan	
A	1	13	15	28
B	2	26	30	56
Jumlah	3	39	45	84

15. Keadaan Gedung/ Ruang Kelas :

a. Ruang Belajar	: 3 Ruang	l. Ruang Serbaguna	: - Ruang
b. Ruang Kantor	: - Ruang	m. Ruang Keseniaan	: - Ruang
c. Ruang Kepsek	: 1 Ruang	n. Ruang Gambar	: - Ruang
d. Ruang Guru	: 1 Ruang	o. Ruang Pameran	: - Ruang
e. Ruang UKS	: - Ruang	p. Aula	: - Ruang
f. Ruang Perpustakaan	: - Ruang	q. Toko/ Koperasi	: - Ruang
g. Ruang Bermain	: - Ruang	r. Ruang Ibadah	: 1 Ruang
h. Toilet Murid	: 1 Ruang	s. Ruang Penjaga	: 1 Ruang
i. Toilet Guru	: 1 Ruang	t. Kantin	: - Ruang
j. Ruang Administrasi	: - Ruang	u. Dapur	: - Ruang
k. Gudang	: 1 Ruang	v. Kamar Mandi	: - Ruang

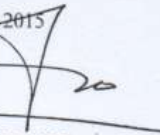
16. Status Gedung : **Milik Sendiri** - M2

17. Jumlah jam Pelajaran per minggu: 30 Jam Pelajaran

Pelajaran tiap hari kerja dari jam : 07.30 s/d 11.30

Masa berlaku Surat Keterangan perpanjangan ijin Operasional ini dari tanggal **09 Juli 2015 s/d 15 Juni 2016**, Surat Keputusan ini harus mengajukan permohonan kembali 15 hari setelah masa berlakunya habis dan wajib melaporkan kegiatan setiap bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 3 November 2015
Kepala,


Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., MM



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 09 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/01 /DP.IV.A/01/2006

Tentang

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN "TK. AL - JAWAHIR "
Jl. Lambungmangkurat RT. 32 No. 13 Samarinda Telp. 731029 - 734296 Kecamatan Samarinda Utara
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 037/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- c. Undang - undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990. Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 39 Tahun 1992.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1984, Nomor 0173/O/1983
 2. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 junto tanggal 20 Juni 1991 Nomor 0384/O/1991
 3. Nomor : 0486/U/1992
 4. Nomor : 0125/U/ 1994 sebagai telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : a. Surat Keterangan Kehilangan Pendirian "TK. AL _ JAWAHIR " dari Ketua Yayasan Al-Jawahir yang di Ketahui oleh Ketua RT. 29 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Utara dan Kepala Lurah Pelita Kecamatan Samarinda Utara No. 105/Pro/Yappi/2005 tanggal 13 Desember 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin Pemutihan Pendirian TK kepada :

- Nama Yayasan : Pengasuh Perguruan Islam Al-Jawahir Samarinda
- Didirikan pada : Tanggal 1 Agustus 1970
- SK Pemutihan Tahun 2006 : No. 421.2/01/DP.IV.A/01/2006.
tgl. 2 Januari 2006.
- Nama Sekolah Swasta : TK. AL - JAWAHIR
- Nomor Statistik Sekolah : 0.02.16.60.06.009
- Nomor Induk Sekolah : 00.099.0
- Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Lambungmangkurat RT. 32 No.13
Telp. 731029 - 734296 Kec. Samarinda
Utara.

Kedua

: Apa bila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0468/U/92 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan bersifat pemutihan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Januari 2006



NIP 130 912 467

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Utara
4. Kepala TK NURI Samarinda.